

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama penelitian mengenai praktik *ijarah* tukang titip besi di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dapat diambil Kesimpulan

5.1.1 Pelaksanaan praktik akad *ijarah* antara tukang *titip besi* dan penitip di

Desa Manambin dilakukan secara turun-temurun dan bersifat sangat sederhana. Akad yang terjadi hanya disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut tanpa adanya perjanjian tertulis, terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam sistem pembayaran upah (*ijarah*) yang diterapkan di Desa Manambin Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Beberapa orang *penitip* belum membayar upah setelah pekerjaan selesai, bahkan ada yang masih memiliki hutang atau belum melunasi pembayaran.

5.1.2 Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *ijarah* tukang titip besi di Desa Manambin belum sesuai dengan syari`at islam karena

sebagian besar penitip memberikan upah diawal tanpa memperhitungkan ongkos kirim, yang kemudian dibebankan secara sepihak kepada tukang titip besi, hal ini melanggar prinsip keadilan dalam *ijarah* karena menimbulkan ketimpangan beban. Adanya penitip yang menunda pembayaran atau berhutang kepada tukang *titip besi* menjadikan akad *ijarah* menjadi gharar (mengandung ketidakpastian), dalam akad *ijarah*, pembayaran harus jelas waktunya dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Selain itu tukang titip besi juga menanggung risiko kerusakan ulang dan biaya tambahan tanpa adanya akad atau kesepakatan tertulis, ini bertentangan dengan prinsip *ijarah* yang mengharuskan adanya kejelasan tugas, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

5.1.3 Solusi untuk mengatasi masalah praktik *ijarah* tukang titip besi di Desa Manambin dapat diselesaikan melalui penerapan akad *ijarah* yang shahih dengan memperhatikan prinsip kejelasan (transparansi) dalam perjanjian. Dalam konteks ini, sangat penting untuk menetapkan kesepakatan secara tertulis mengenai lingkup pekerjaan, besaran upah, ongkos kirim dan tanggung jawab terhadap kerusakan ulang peralatan. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Selanjutnya, dalam sistem pembayaran hendaknya tidak memberatkan salah satu pihak, terutama tukang *titip besi*, yang dalam praktiknya sering menanggung biaya tambahan tanpa kompensasi. Oleh karena itu, disarankan menggunakan akad *ijarah mausufah fi dzimmah*, yakni akad sewa jasa dengan pembayaran tertunda yang dijamin melalui kesepakatan yang mengikat. Selain itu, untuk mengantisipasi penitip yang menunda pembayaran atau berhutang, keterlibatan Lembaga keuangan mikro syariah setempat dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam menjamin transaksi yang adil dan aman. Tantangan operasional seperti keterbatasan bahan bakar (arang) juga dapat diatasi melalui kerjasama kolektif antara pelaku usaha besi dengan mengedepankan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), guna memperkuat keberlanjutan usaha. Dengan demikian, solusi berbasis hukum ekonomi syariah ini mampu menciptakan sistem *ijarah* yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

5.2 Saran

Setelah selesai dari penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat, sebagai berikut:

5.2.1 Sejak praktik *titip* besi dimulai, pencatatan transaksi dilakukan secara tertulis. Hal ini bertujuan untuk mencegah perselisihan di kemudian

hari. Dengan adanya dokumen tertulis, hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi lebih jelas dan dapat dijadikan acuan hukum jika timbul masalah. Selain itu, terkait dengan upah, kini telah ditetapkan tarif atau besaran upah yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang akan dikerjakan, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

- 5.2.2 Berdasarkan praktik *ijarah titip besi* di Desa Manambin, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, disarankan agar pelaksanaannya lebih selaras dengan prinsip *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah. Penyesuaian ini penting untuk memastikan keadilan dalam setiap pelaksanaan akad.
- 5.2.3 Penerapan akad *ijarah* yang shahih dengan memperhatikan prinsip kejelasan (transparansi) dalam perjanjian serta dalam sistem pembayaran hendaknya tidak memberatkan salah satu pihak .

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi, Rianto, 2004. *Metodologi penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit,
- Abdullah, Abdul Husain At-Tariqi. 2004 *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press
- Afzalur, Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori Praktek*. Jakarta: Gema Insan Press
- Ath-Thabari, Jarir. 2008. *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qurthubi. 2013. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta:Pustaka Azzam.
- Al-Mishbah. 2009. *Tafsir Al-Mishbah*. Ciputat: Lentera Hati.
- Ahmad Azhar Basyi. 1996. *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*. Bandung: Mizan
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ariswanto, Dery. 2021, *Analisis Syarat In'iqad dari 'Aqidain dan Shighat dalam pembentukan ebuah akad syariah*. No. 1 Vol 4.
- Azzam, Muhammad. 2014. *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Chairuman, Pasaribu. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: PT. Karya Uniperss
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fasiri, Jannati. 2021. *Penerapan Al- Ijarah dalam Bermuamalah*. Ecopreneu. No 2 Vol 2.
- Ghofur, Ruslan, 2020. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama
- Ghazaly, dkk. 2010. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada media Group

- Gunawan, Imam. 2016. "*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta Bumi Aksara.
- Hasan, M.Ali. 2003. *Fiqh Muamalat, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hasan, Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN-Maliki Press
- Hardiyansyah. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Karim, Adiwarmman. 2015. *Riba, Gharar, dan Kadidah-kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Lakuanine, Hudafi. 2021. *Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*, Mutawazin No. 1 Vol 2.
- Lubis, dkk. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mas'adi, A. Ghufro. 2022. *Fiqh Mua'malah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers
- Mukhlis, Ahmad Wardi. 2017 *Fiqh muamalah*, Jakarta: Hamzah.
- M. Agus Santoso. 2014. *Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* Jakarta: Kencana
- Nuraini, Fithriady, Desiana. 2020 *analisis sistem ujarah buruh tani padi (kajian di kampung Mun Ara kecamatan montasik kabupaten Aceh besar).*" ekonomi dan bisnis Syariah". No. 2 vol 4.
- Ningsih, Prilia Kurnia. 2021. *Fiqh Muamalah*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rajib, Muh. 2025. *Terbentuknya Akad (Kontrak) Rukun dan Syarat Akad*. No. 3 Vol. 6.
- Romli, Muhammad. 2021. *Konsep Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH PERDATA*. No. 2 Vol. XVII.
- Republik Indonesia. 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Fokus Media.
- Syafe'i, Rachmad. 2012. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2016 *Fikih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sabiq, Sayid. 1987. *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Kamaluddin A. Marzuki judul Asli *Fiqh Sunnah*. Bandung:al-Ama'rif

Soekanto, Soerjono.2018. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Siregar, Hariman. 2019. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosa karya

Tambunan, Toman Sony. 2023. *Pengantar Manajemen*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

Wahyudin, Endang. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika

Yetniwati. 2017 *Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan Mimbar Hukum*, Vol 29.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani

Zuraidah, dkk. 2024. *Implementasi Akad Ijarah Bordir Rumahan Ditinjau dari Fiqh Muamalah*. No 2. Vol 3.